

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-38/AG/AG.7/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Kewajiban Pencantuman NIK dan/atau NPWP

11 Agustus 2023

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga
(Terlampir)

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan / atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Pelayanan Publik, kepada penyelenggara pelayanan publik diminta untuk menambahkan / mencantumkan NIK dan / atau NPWP penerima layanan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik, paling lambat mulai tanggal 9 September 2023.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, mulai tanggal 1 Januari 2024, penggunaan NPWP dengan format 15 (lima belas digit) akan digantikan dengan :

- a. NPWP format 16 (enam belas) digit bagi Badan Usaha atau warga negara asing yang bukan penduduk Indonesia, atau;
- b. NIK hasil pemadanan dengan Direktorat Jenderal Pajak, bagi penduduk Indonesia.

Menindaklanjuti dua regulasi dimaksud, maka pada aplikasi SIMPONI akan diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mulai tanggal 9 September 2023 akan diwajibkan mencantumkan NPWP format 15 (lima belas) / 16 (enam belas) digit dan / atau NIK;
- b. Mulai tanggal 1 Januari 2024 akan diwajibkan mencantumkan NPWP format 16 (enam belas) digit dan / atau NIK.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk melakukan penyesuaian dan menginformasikan kepada pihak-pihak terkait.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga



Ditandatangani secara elektronik
Wawan Sunarjo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
 2. Direktur Sistem Penganggaran
 3. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara
- Dipisahkan